

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 347/PL.03.4- SD/51/Prov/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, Perihal : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 349/PL.03.4-SD/51/Prov/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, Perihal : Penetapan Tempat Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 98/PL.03.4-BA/5103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Penetapan Tempat Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tempat Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini** adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 30/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tempat Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2018.
  - Lampiran I : 1 Halaman; Lampiran II : 1 Halaman; Lampiran III : 14 Halaman; Lampiran IV : 2 Halaman